NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster
p-ISSN: 2964-8165, e-ISSN: 2964-8157
Vol. 4 No. 1, January - June 2025
https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya

Bankziska Ponorogo dan *Qardhul Hasan*: Model Pembiayaan untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Heni Windriana[1*], Choirul Daroji[2]
[1]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, heniwin39@gmail.com
[2]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, choiruldaroji@iainponorogo.ac.id

Article Info

Article history:
Received June 17, 2025
Revised June 20, 2025
Accepted June 24, 2025
Available online June 27, 2025

*Corresponding author email:
heniwin39@gmail.com

Keywords:
empowerment, micro-business, *Qardhul Hasan*

Abstract

Qardhul Hasan is a loan given to those in need, with the requirement that the borrower repay only the principal amount. Meanwhile, micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) can play an important role in strengthening a region's economy. However, the availability of halal financing is still limited. To address this, Bankziska Ponorogo operates an empowerment program for micro-business actors through the Qardhul Hasan contract. The purpose of this study is to understand the implementation of the Qardhul Hasan contract for micro-business empowerment at Bankziska Ponorogo, identify its supporting and inhibiting factors, and assess its impact. This is field research using a descriptive analysis method conducted at the Bankziska Ponorogo operational office. The results show that the implementation of the Qardhul Hasan contract is carried out through mentoring, coaching, and supervision, serving as a form of empowerment for micro-business partners. The supporting factors include easy access to required documents for submitting a Qardhul Hasan loan, as well as financial support from the company's CSR funds. Meanwhile, inhibiting factors include the limited availability of loanable funds and the existence of loan sharks in the surrounding community. The impact of this program has been significant for Bankziska partners. It has increased literacy about avoiding usury and loan sharks, boosted sales turnover, improved profits and income, and facilitated

access to education. This shows that the Qardhul Hasan contract at Bankziska Ponorogo contributes positively to the growth and sustainability of micro-businesses, while addressing the challenge of providing halal financing within the local economic context.

DOI: 10.21154/nidhomiya.v4i1.4941
Page: 17-22

Nidhomiya with CC by license. Copyright ©2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan yang penting dalam ekonomi suatu negara. Sesuai dengan data dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. (DPJB Kemenkeu RI, t.t.). Keberadaan UMKM tersebut akan dapat memberikan andil yang cukup baik terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.

Namun demikian, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah keterbatasan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal yang menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha mikro banyak dimanfaatkan oleh pihak lembaga keuangan formal maupun nonformal (bank "*thithil"* atau rentenir), yakni dengan memberikan dukungan berupa bantuan permodalan usaha kepada mereka. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa bantuan permodalan yang diberikan oleh bank "*thithil"* ini adakalanya justru memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha mikro dikarenakan sistem pemberian pinjaman modal tersebut menghendaki penambahan bunga setelahnya (*ribawi)* atau berasal dari dana nonhalal. Sedangkan, praktek riba dalam agama Islam juga merupakan suatu larangan (Haani, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas beragama Islam, maka dapat digambarkan betapa besarnya potensi ZIS yang dikeluarkan oleh umat Islam di Indonesia. Potensi ZIS yang besar tersebut dapat menjadi maksimal jika disalurkan ke pihak yang berwenang yaitu Badan dan Lembaga Zakat, yakni dikelola dan didistribusikan secara produktif kepada mereka yang membutuhkan. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Muhammadiyah (Lazismu). Lazismu membuat suatu program khusus, yakni *Bankziska* (BANtuan Keuangan berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya) (Sumanto dkk. 2021).

Bankziska bukanlah dalam definisi bank pada umumnya, tetapi Bankziska adalah program kolaborasi dari Lazismu wilayah Jawa Timur bersama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait kebaikan pentasharufan dana *ziska*. Kegiatan operasional Bankziska adalah memberdayakan UMKM melalui *tasarruf* dana ziska, yang tujuannya untuk mengentaskan pelaku usaha super-mikro dari jeratan rentenir dan memberdayakannya dari *mustahiq* agar bisa menjadi *muzakki.* Bankziska adalah suatu program sebagai bentuk *tasarruf*

dari dana *ziska* melalui praktik akad *qardhul hasan. Qardhul hasan* dalam bahasa Indonesia berarti pinjaman *kebajikan*, yakni memberikan pinjaman dana tanpa menghendaki penambahan bunga setelahnya atau hanya wajib untuk membayar pokok pinjamannya saja (Sumanto dkk. 2021).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa persoalan atau problem yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro saat ini adalah terkait dengan keterbatasan modal sehingga praktik *qardhul hasan* oleh Bankziska dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dengan adanya praktik akad *qardhul hasan* di Bankziska ini yang di dalamnya terdapat sisi positif dari ajaran Islam, yakni menjauhkan masyarakat dari praktik riba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kantor Operasional Bankziska Ponorogo yang berlokasi di Jalan Raya Jabung Mlarak Ponorogo. Alasan peneliti mengambil penelitian di lokasi tersebut karena *pertama* peneliti ingin menggali informasi mengenai implementasi akad *qardhul hasan* untuk pemberdayaan usaha mikro. *Kedua* program Bankziska termasuk program yang unik, yakni hanya dikhususkan bagi para pelaku usaha mikro yang terjerat atau berpotensi mendapatkan pinjaman berbasis *ribawi* yang mana mereka melakukan pemberdayaan dengan pembinaan rutin yang dikemas dalam bentuk pengajian kepada para mitra. *Ketiga,* minimnya studi tentang implementasi akad *qardhul hasan.* Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dengan admin Bankziska dan pelaku usaha mikro mitra Bankziska di daerah Demangan Siman Ponorogo, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data, antara lain menggunakan pengumpulan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan rumusan masalah. Kemudian *display data* yang diperoleh dari data yang sudah terkumpul dari Bankziska Ponorogo dan mitra Bankziska. Selanjutnya, diuraikan menjadi narasi yang berkesinambungan dan sehingga bisa diambil penarikan kesimpulan atau *verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di Bankziska Ponorogo

Pada implementasi akad *qardhul* hasan Bankziska Ponorogo menerapkan beberapa proses tertentu. Proses perencanaan diawali dengan perekrutan relawan yang bertugas untuk merekomendasikan dan membantu para mitra dalam memperoleh bantuan pinjaman *qardhul hasan* oleh Bankziska. Selanjutnya, sebelum menjadi mitra Bankziska, yang perlu dipersiapkan saat melakukan pengajuan pinjaman *qardhul hasan* dengan kelompoknya, mereka diwajibkan untuk mengetahui persyaratan, ketentuan serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bankziska.

Selanjutnya, pelaksanaan dalam operasional Bankziska Ponorogo menggunakan akad *qardhul hasan*. Akad *qardhul hasan* dalam Bankziska ini termasuk dalam akad *tabarru',* yakni

perjanjian atau akad yang berupa transaksi nirlaba (*not for profit transaction*). Teori ini sudah sesuai dengan literatur fiqih klasik. Untuk sumber dananya berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dana *CSR* perusahaan, dana hibah, dan sumbangan yang sifatnya mengikat.

Pengajuan pinjaman *qardhul hasan* oleh Bankziska ini dilakukan secara berkelompok, dengan lama pencairan maksimal dalam jangka waktu satu bulan dengan nominal pinjaman yang sama dalam satu kelompok itu. Selanjutnya, pada pengembalian dana oleh Bankziska dilakukan dalam bentuk angsuran di setiap bulannya. Jika terdapat seorang mitra yang pada saat jatuh tempo dalam keadaan tidak mampu untuk membayar, misalnya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat ataupun bahkan meninggal dunia, mereka tidak diwajibkan untuk melunasi dana yang telah dipinjamkan. Bahkan, ada juga yang dihapus dan dianggap lunas. Pernyataan ini sesuai dengan teori ketentuan syariah, yakni berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 tahun 2001 tentang *qardh.*

Pelaksanaan *qardhul hasan* oleh Bankziska Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan pinjaman dengan akad *qardhul hasan* saja, tetapi mereka juga memberdayakan para mitranya. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Bankziska adalah dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Adapun untuk strategi pemberdayaan yang dilakukan Bankziska melalui tiga arah, yakni 1) *enabling* yang diwujudkan melalui pemberian pinjaman dengan akad *qardhul hasan* yakni tanpa bunga dan tanpa imbalan; 2) *empowering* yang diwujudkan dengan pendampingan kepada para mitra, yakni jika terdapat suatu acara atau *event* tertentu Bankziska merekomendasikan mitra untuk turut serta bergabung untuk memasarkan produk usahanya, selanjutnya 3) memberdayakan, yakni dengan adanya pembinaan dan pelatihan kepada mitra Bankziska. Pembinaan ini dalam bentuk pengajian rutin dalam tema keagamaan, edukasi terkait dengan jual beli, dan lain-lain. Strategi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartasasmita, yakni terdapat tiga arah dalam pemberdayaan yaitu *enabling, empowering,* dan memberdayakan (Juniati, 2020).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program

Dalam implementasi suatu program, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat untuk menunjang keberlanjutan suatu program itu sendiri. Faktor pendukung dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun untuk faktor pendukung dari internal Bankziska sendiri adalah: 1) persyaratan dalam pengajuan pinjaman yang mudah, yakni fotokopi KTP, fotokopi KK, dan bukti usaha yang dimiliki; 2) terdapat admin khusus yang mengelola keuangan Bankziska, mulai dari dana yang masuk, dana yang keluar, serta sampai kepada pelaporan. Adapun faktor pendukung eksternal diwujudkan dalam bentuk: 1) dukungan dari masyarakat, yakni turut bergabungnya relawan untuk membantu Bankziska dalam mewujudkan tujuannya. Selain itu, adanya *support* keuangan dari perusahaan besar, yaitu YBM PLN dan PCUC Petrogas Jatim Cendana dan masuk ke dana CSR Bankziska.

Faktor penghambat internal adalah ketersediaan dana, dimana dana menjadi salah satu rukun *qardhul hasan* jika dana tidak ada maka akadnya batal atau tidak sah (Sukma dkk. 2019). Selain itu, karena Bankziska merupakan bentuk *tasarruf* dari kebaikan dana *ziska*, dimana dananya berasal dari Lazismu. Hal ini sekaligus juga menjadi tantangan agar dari bagian *fundraising* dapat melakukan *funding* dana dengan optimal. Dalam melaksanakan

programnya terdapat faktor penghambat dari eksternal yakni masih berkeliarannya rentenir Di masyarakat. Secara tidak langsung, hal ini dapat menghambat impelementasi akad *qardhul hasan* dari program pemberdayaan usaha mikro oleh Bankziska.

Dampak atau manfaat yang diterima oleh pelaku usaha mikro melalui program Bankziska, sejatinya bersifat langsung dan tidak langsung. Hal ini dapat dilihat atau ditinjau dari indikator dampaknya. Dalam mengimplementasikan programnya, Bankziska memberikan dampak yang cukup signifikan yang dapat dirasakan oleh mitra Bankziska.

Pertama, dampak lingkungan. Mitra Bankziska memiliki relasi atau lingkungan baru dan memberikan dampak yang cukup baik. Mereka sudah sadar akan bahaya pinjaman berbasis riba dan lebih memfokuskan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dengan cara yang halal. Disini dapat terlihat bahwa literasi mereka akan bahaya pinjaman berbasis *ribawi* sudah meningkat. *Kedua,* dampak ekonomi. Peningkatan omset penjualan, meningkatnya laba usaha dan meningkatnya pendapatan yang dirasakan oleh mitra. Peningkatan pendapatan yang diterima oleh mitra melalui program pemberdayaan oleh Bankziska juga berdampak baik kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. *Ketiga,* dampak sosial. Literasi atau pemahaman untuk meninggalkan *riba* atau rentenir, prinsip tolong-menolong yang semakin meningkat diantara para mitra. Selain itu, untuk mengakses pendidikan bagi para putra-putri mitra yang masih berusia sekolah yakni dapat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan finansial seperti pembayaran iuran sekolah, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Implementasi akad *qardhul hasan* untuk pemberdayaan usaha mikro oleh Bankziska Ponorogo merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang berbentuk akad dengan transaksi nirlaba *(not for profit oriented)*. Dalam implementasinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada ketentuan syariah. Mulai dari prosedur pengajuan sampai kepada pengembalian dana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pengembalian dana di Bankziska dengan angsuran di setiap bulannya. Pada waktu pengembalian pula terdapat pengajian rutin sebagai bentuk pembinaan oleh Bankziska. Bankziska melakukan pemberdayaan kepada para mitranya dengan pendampingan, pembinaan, serta pelatihan terkait dengan pengembangan usaha.

Faktor pendukung implementasi akad *qardhul hasan* untuk pemberdayaan usaha mikro oleh Bankziska Ponorogo, seperti kemudahan dalam mengakses berkas persyaratan untuk menjadi mitra Bankziska, terdapat admin khusus keuangan yang bertugas mengelola keuangan Bankziska, dukungan dari masyarakat secara khusus yakni dengan tergabungnya relawan yang turut serta membantu Bankziska dalam merekomendasikan mitra, adanya *support* keuangan dari perusahaan besar seperti PCUC Petrogas Jatim Cendana dan YBM- PLN yang masuk sebagai dana CSR sebagai salah satu sumber pendanaan Bankziska. Faktor penghambat, seperti ketersediaan dana dan masih berkeliarannya rentenir di masyarakat yang secara tidak langsung dapat menghambat Bankziska dalam mewujudkan tujuan programnya yakni membebaskan pelaku usaha mikro dari jeratan riba dan rentenir. Dalam mengimplementasikan programnya, Bankziska memberikan dampak yang cukup signifikan yang dapat dirasakan oleh mitra Bankziska berupa peningkatan omset sebesar 40%,

ketergantungan mitra kepada rentenir menjadi berkurang karena meningkatnya literasi yang mereka dapatkan terkait dengan pinjaman berbasis ribawi.

REFERENSI

DJPB Kemenkeu RI. *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM.* Tersedia pada: https://djpb.kemenkeu.go.id/ [diakses tanggal 13 Juni 2025].

Juniati, Mega. 2020. "Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Pahatan Batu Paras Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Pengrajin Di Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah." Universitas Muhammadiyah Mataram.

Muzakki, Ashfi Haani. 2021. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. 2019. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perankan Syariah dan Manfaatnya." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2019 Halaman 148-162* 3 (2).

Sumanto, Agus Edi, M Ali Sahidu, dan Faruq Ahmad Futaqi. 2021. *Buku Bankziska*.